

Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Aksah Kasim¹, Andi Heridah²

^{1, 2} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: aksah@stihamsir.ac.id¹ | andiheridahamsir@yahoo.com²

Abstract

Analyze and look for forms of community participation in effective supervision of the Election of Regents and Deputy Regents. The research method used is normative legal research. The results showed that the form of community involvement in supervising the Election of Regents and Deputy Regents, including the indicators for Monitoring the Permanent Voter List (DPT) in the Election of Regents and Deputy Regents of Barru Regency was considered effective, because the dominant respondents who stated that they were very effective and effective were 53 respondents (70.67 %), then who stated that it was less effective and ineffective only 22 respondents (29.33%), the indicator of understanding political education was considered ineffective, because only 23 respondents (30.67%), who stated very effective and stated effective, while 52 respondents stated that it had not been effective and ineffective, and the Ambassador Monitoring Indicator had not been implemented properly and effectively by the Supervisory Committee for the Election of the Regent and Deputy Regent of Barru Regency, because there were still more dominant respondents who stated that it was less effective and ineffective. as many as 46 respondents (61.33%), while only 29 respondents (38.67%), and the K . Indicator The cooperation between supervisors and monitors in the election of the Regent and Deputy Regent of Barru Regency is also considered ineffective, because as many as 41 respondents (54.67%) stated that it was not effective and ineffective, while only 34 respondents stated that it was very effective and effective (45.33%).

Keywords: Involvement, Community, Supervision of Regents and Deputy Regents

Publish Date: 17 Mei 2022

A. Pendahuluan

Pengawasan dan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil.

Namun perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, yakni manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu.

Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilihan Kepala Daerah melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu, yang oleh undang-undang diberikan tugas

mengawasi segala hal terkait proses pemilihan Kepala Daerah.

Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilihan Kepala Daerah. Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban Panwas Pilkada sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.

Pelembagaan pengawasan itu tidak serta merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Mengingat hal tersebut, penting kiranya melihat upaya Panwas Pilkada dalam mengawasi dan juga mendorong partisipasi masyarakat.

Pelanggaran berupa manipulasi suara pemilu seakan akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan dari maraknya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat, mengkhianati suara pemilih dengan menjadikan suara pemilih menjadi tidak berarti.

Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadi penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat.

Pelanggaran pemilihan Kepala Daerah khususnya yang bersifat sistematis terstruktur, dan massif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan pilihannya.

Mengingat kondisi tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menemukan urgensinya. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Panwas Pilkada dalam mengontrol penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil. Namun persoalannya, praktik partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus mengalami penurunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran tidak cukup signifikan.

Kuantitas laporan dari masyarakat menunjukkan peran partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memantau pemilihan Kepala Daerah lebih rendah. Menurunnya tingkat partisipasi dalam pengawasan juga terlihat dari penurunan jumlah relawan pemantau pemilihan Kepala Daerah setiap periode pemilihan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan pengawas pemilihan Kepala Daerah terus mengalami penguatan, tetapi pada sisi yang lain, partisipasi masyarakat justru mengalami penurunan. Meskipun secara kelembagaan terus menguat, pengawas pemilihan Kepala Daerah justru menunjukkan sejumlah kelemahan, baik jumlah personil, kompetensi maupun independensinya. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi pengawasan proses penyelenggaraan pemilu, karena bentuk pelanggaran yang muncul semakin beragam dilakukan yang secara terstruktur dan meluas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini akan dilakukan untuk melihat bagaimana regulasi pengawas dan pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jujur dan adil. Regulasi keduanya menjadi dasar untuk menemukan format pelibatan dan partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini dalam penelitian ini adalah normative dan penelitian empiris. Penelitian normatif ini, meliputi kegiatan analisis dokumen dan kajian peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian empiris dilakukan pengisian kuisioner kepada responden juga wawancara dengan informan untuk memperoleh data primer. Sedangkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai ¹

C. Analisis dan Pembahasan

Bentuk Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

1. Kebijakan Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat

Paling tidak ada dua kebijakan Panwas Pilkada terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yaitu Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015–2019 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan dua kebijakan itu, Bawaslu cukup menyadari pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, misalnya, telah memetakan kekuatan dan peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satunya adalah terkait keterlibatan masyarakat.

Poin kesepuluh dalam bahasan tentang kekuatan dan peluang menyebutkan bahwa salah satu peluang yang dimiliki Bawaslu adalah banyak pemikiran dan masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan tulang punggung

¹ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

masyarakat. Hal ini merupakan wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil.

Selain itu, Bawaslu dalam rencana strategisnya juga menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran “uji coba” atau *trial and error*. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang bisa menjadi acuan.

Kelemahan lainnya juga terlihat dari kesiapan sumber daya manusia, sebagaimana ditemukan dalam poin ke-12. Kelemahan yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif. Utamanya yang berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Menurut Nur Alim, rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Panwas yang salah satunya adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil, karena keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan.²

Memperkuat posisi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah yang luber dan jurdil.

Terjemahan lebih lanjut tentang misi tersebut, ada beberapa sasaran strategis yang dibangun, yakni “semakin meningkatnya kemampuan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan menangani (menindaklanjuti) pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.” Sasaran tersebut bisa dicapai, jika lembaga mampu mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan menangani pelanggaran serta semakin meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun arah kebijakan strategi Bawaslu 2015-2019 akan diarahkan pada tiga hal berikut:

- a. Memperkuat kerangka hukum pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah,
- b. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
- c. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu Pemilihan Kepala Daerah.³

Khusus terkait poin ketiga, ditekankan pada penguatan dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, ada empat hal yang akan dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, yaitu:

- a. Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok strategis,
- b. Pengembangan model pengawasan partisipatif,
- c. Pengembangan pusat data dan pembelajaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah,
- d. Pengembangan strategi kampanye pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu mendorong penguatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Rencana strategis itu mestinya diinternalisasi baik dalam tataran pengaturan maupun praktik pengambilan kebijakan dan program kerja, sehingga sasaran strategis yang telah ditentukan bisa terpenuhi. Konteks partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan indikator dari sasaran yang hendak

² Hasil wawancara dengan penulis pada Tanggal 18 Juli 2022. Nur Alim, Mantan Komisioner Panwas Kabupaten Barru.

³ Arah kebijakan strategi Bawaslu 2015-2019.

dicapai. Karena itu, jika partisipasi masyarakat tidak berjalan dalam pengawasan, maka kerja pengawasan bisa dikatakan gagal.

2. Bentuk Pelibatan Partisipasi Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Barru pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 memiliki tantangan yang sangat besar. Tantangan itu terkait dengan peta persoalan yang akan muncul, seperti politik uang, kompetisi antar Tim Pasangan Calon, dan bahkan antar pasangan calon itu sendiri. Kompetisi yang begitu kuat akan berpotensi memunculkan banyak penyimpangan yang harus diantisipasi oleh Panwas Kabupaten Barru.

Persoalan itu akan semakin rumit, mengingat besarnya wilayah kompetisi yakni diseluruh wilayah Kabupaten Barru maupun wilayah Kecamatan dan Desa dengan kondisi geografis yang beragam. Mengingat kondisi itu, Bawaslu tidak akan (sanggup) melakukan pengawasan secara maksimal.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, Panwas Kabupaten Barru mesti membuat strategi efektif agar pengawasan, bisa dilakukan secara maksimal. Pertama, mesti disusun peta permasalahan terhadap wilayah dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran. Berdasarkan kriteria yang telah disusun dalam bahasan sebelumnya, bisa menekankan pada dua tahapan penting yakni penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tahapan pemungutan penghitungan suara. Mulai pemilihan hingga penetapan hasil Pilkada.

Kedua tahapan ini dianggap penting, karena terkait langsung dengan hak pilih untuk bisa menggunakan suaranya. Tahap pendaftaran pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, mendapat sorotan dan perhatian publik. Penetapan DPT sebagai salah satu isu krusial yang sering diperdebatkan baik dalam proses hingga saat penetapan hasil Pilkada.

Begitu juga dengan tahap pemungutan dan penghitungan suara. Tahap ini paling menentukan yakni sebagai

inti dari semua tahapan pemilu. Selain itu, tahap pemungutan dan penghitungan suara rawan terjadinya penyimpangan.

Menjawab persoalan dan tantangan tersebut, memang tidak bisa hanya dilakukan melalui mekanisme yang selama ini berlangsung. Panwas Kabupaten Barru membuat inovasi dan terobosan sehingga bisa menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Panwas Kabupaten Barru tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri, tetapi juga harus melibatkan publik dan mendorong partisipasi publik yang lebih efektif.

Strategi pelibatan dan partisipasi yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa tepat sasaran. Pelibatan bisa dilakukan terhadap pemilih secara umum maupun kelompok masyarakat yang terorganisir, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok pemantau, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, sekolah dan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran politik untuk turut serta mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan dua sasaran masyarakat tersebut, prinsipnya Panwas Kabupaten Barru menyiapkan mekanisme yang memudahkan bagi pemilih. Sebab, evaluasi sebelumnya, mekanisme partisipasi dalam pengawasan sangat rumit. Pemilih tidak hanya datang langsung ke Panwas Kabupaten Barru tetapi juga menyiapkan bukti-bukti yang harusnya menjadi tugas dan wewenang dari Panwas.

Meskipun soal akurasi laporan pelanggaran menjadi tugas pengawas Pilkada, pengawas bisa menerapkan strategi lainnya yakni dengan mendukung kelompok-kelompok sadar politik untuk membantu pengawasan. Pengawas Pilkada memang harus memisahkan antara prinsip percepatan dan akurasi. Konteks penerapan prinsip akurasi, pengawas Pilkada harus memilih *partner* yang tepat dan bahkan mendorong mereka untuk menjadi pendukung dalam pengawasan dalam rangka penindakan.⁵

Oleh karena itu, ke depan target akurasi dan target percepatan bisa dipisahkan. Target pelibatan dan partisipasi dengan prinsip akurasi data pelaporan bisa

⁴ Rusliana, I. (2021). Menguatkan Budaya Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Konsolidasi Internal Untuk Menghadapi Tantangan Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 10-20.

⁵ Haris, Syamsuddin Dkk, 1999, *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam PEMILU 1997*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

didorong kepada kelompok masyarakat atau pemantau yang memang memiliki visi dan misi dalam mendorong Pemilihan Kepala Daerah bersih dan melaporkan setiap pelanggaran.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Panwas Pilkada Kabupaten Barru menciptakan inovasi baru dalam mendorong tingkat partisipasi dan keterlibatan publik. Beberapa hal yang bisa didesain adalah sebagai berikut:

a. Memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pendaftaran pemilih merupakan salah satu tahapan yang krusial terjadinya penyimpangan, baik karena faktor pendataan penduduk yang belum rapi maupun desain pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif. Mengingat hal itu, untuk pendaftaran pemilih perlu adanya pemantauan khusus terhadap tahapan ini.

Persoalan yang sering muncul paling tidak ada dua yakni, maraknya *Ghost Voter* atau pemilih fiktif maupun pemilih yang tidak terdaftar. Terhadap persoalan ini, Panwas Pilkada Kabupaten Barru menyiapkan mekanisme yang memudahkan bagi pemilih dan kelompok masyarakat untuk mengidentifikasinya.

Media komunikasi atau media sosial tersebut dipilih, karena untuk konteks hari ini sangat familiar dengan masyarakat, sehingga diharapkan, masyarakat/pemilih bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi dalam menyalurkan aspirasi dan identifikasinya.

Berdasarkan analisis di atas, terkorrelasi apa yang disampaikan Ibu Ufi Hastuti, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022, bahwa, Mestinya ada sistem yang bisa didesain untuk melindungi pemilih, yakni setiap partisipasi masyarakat hanya akan menjadi konsumsi Panwas Pilkada Kabupaten Barru sebagai otoritas pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru. Atas partisipasi ini, perlu ditunjuk tim yang bertanggungjawab untuk mengelola

informasi yang hasilnya menjadi bahan pengawasan untuk ditindaklanjuti.⁶

b. Pemahaman Pendidikan Politik

Berdasarkan analisis di atas, dikuatkan dengan apa yang disampaikan Muh. Saleng, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022, bahwa, Mekanisme yang memudahkan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki pemilih. Saat ini, potensi yang cukup besar adalah penggunaan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan SMS serta media sosial lainnya. Oleh karena itu, sistem pelaporan pelanggaran tidak harus dilakukan seperti metode konvensional selama ini. Jadi, pemilih didorong untuk melaporkan pelanggaran secara cepat dan aman.⁷

Hal yang sama juga disampaikan Syarifudin H. Ukkas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 19 Juli 2022, bahwa, Seharusnya Pemilih bisa melaporkan pelanggaran kapanpun dan dimanapun mereka berada dengan pelaporan secara aman, dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor agar tidak diketahui oleh pihak lain. Identitas pelapor hanya akan diketahui oleh petugas yang disiapkan untuk menangani pelaporan secara *online*. Hal ini hanya untuk kepentingan verifikasi data dan informasi, serta kebenaran dari laporan itu.⁸

Menurut hemat penulis, Mekanisme ini tidak bisa menjangkau semua lini, mengingat keterbatasan wilayah pengguna internet. Namun, metode ini bisa efektif untuk wilayah-wilayah lainnya. Adapun target dalam penggunaan media ini bisa ditujukan

⁶ Ufi Hastuti, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁷ Muh. Saleng, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁸ Syarifudin H. Ukkas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 19 Juli 2022.

untuk pemilih pemula. Mereka ini biasanya tersebar di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Bahkan, mereka yang belum memiliki hak pilih juga dapat berpartisipasi aktif dengan menggunakan media sosial dalam melakukan pemantauan.

Aplikasi atau *tools* ini juga dijadikan media sosialisasi dan kampanye oleh Panwas, agar lebih masif. Jika kampanye akan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dilakukan secara masif, maka akan menjadi faktor pendorong peserta Pilkada untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran. Ini berarti langkah awal dalam pencegahan pelanggaran.

c. Menjadi Duta Pengawasan

Menjalankan tugas-tugas pendidikan pemilih dan penyadaran masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri. Panwas mesti memiliki *public relation* atau duta pengawasan yang akan menyampaikan pesan-pesan pentingnya pengawasan kepada masyarakat. Tugas mereka adalah mensosialisasikan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mendorong pemilih untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Duta pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipilih dari *public figure* atau Tokoh Masyarakat setempat yang memiliki pengaruh luas. Duta pengawasan ini yang nantinya menjadi ikon pengawasan dan memiliki pengaruh signifikan untuk mendorong orang turut serta dalam pengawasan Pilkada.

Duta pengawasan ini yang diharapkan mampu mendorong partisipan-partisipan yang dipilih, seperti pemilih pemula yang berada di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk turut berpartisipasi. Kelompok ini dipilih, karena cenderung bebas kepentingan, memiliki sifat optimis, pengguna aktif media sosial, dan yang paling penting bisa memberikan efek domino untuk mendorong orang lain berpartisipasi, baik keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan analisis di atas, dikuatkan dengan apa yang disampaikan Muhammad Rusdi, Mantan Komisioner Panwas Kabupaten Barru, berdasarkan

hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022, bahwa, Kelompok pemilih pemula yang kemudian disebut sebagai *democracy heroes* (pahlawan demokrasi). Pemberian gelar seperti ini diperlukan untuk mendorong semangat dan partisipasi. Mereka adalah pahlawan demokrasi atau orang yang sangat penting dalam mendorong berjalannya demokrasi di daerah. Mereka didorong untuk menggunakan *tools* yang telah disiapkan oleh Panwas Pilkada Kabupaten Barru. Jadi *tools* berupa media sosial yang didesain itu akan menjadi alat yang digunakan dalam setiap program partisipasi pengawasan.⁹

d. Kerja sama dengan Pemantau

Model pelibatan partisipatif lebih ditekankan kepada pemilih dan kelompok yang lebih luas. Adapun prinsip pemantauan yang didorong adalah kecepatan dan memudahkan. Namun, berbeda dengan itu, perlu juga didorong kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan prinsip akurasi data. Partisipan yang didorong untuk memainkan peran ini adalah kelompok sadar politik yang kecenderungannya sudah memiliki kesadaran politik lebih dari pemilih.

Dengan hal tersebut, Panwas Pilkada Kabupaten Barru mendorong kelompok-kelompok untuk berkolaborasi dalam pengawasan dalam rangka penindakan. Seperti evaluasi yang dilakukan, kelompok sadar politik seperti pemantau seringkali mengalami kesulitan dalam melaporkan suatu pelanggaran. Kesulitan itu bisa datang dari pengawas sendiri, karena mekanisme pelaporan yang cenderung rumit, harus menyertakan bukti dan saksi atau perkembangan laporan yang sulit diakses.

Berdasarkan analisis di atas, menurut apa yang disampaikan H. Herman Agus Mahmud, Mantan Ketua Tim Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung

⁹ Muhammad Rusdi, Mantan Komisioner Panwas Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022.

dengan penulis pada Tanggal 23 Juli 2022, bahwa, Terkait penyertaan bukti dan saksi, seringkali Panwas sangat ketat memberlakukannya untuk setiap pelaporan dugaan pelanggaran yang masuk. Kondisi ini cukup dipahami, mengingat mekanisme hukum memang sangat kaku dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal, pada sisi yang lain, kelompok pemantau atau kelompok sadar politik ini tidak disiapkan untuk memainkan peran sebagai pihak yang berkompeten untuk menindaklanjuti pelanggaran dan bahkan memprosesnya. Karena itu, Panwas perlu mendorong kelompok atau komunitas yang memang disiapkan untuk membantu tugas Panwas dalam melakukan penindakan pelanggaran.¹⁰

Menurut penulis, bahwa konsep ini bisa disebut sebagai paralegal penegakan hukum pemilu atau hukum Penegakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Pengawas Pilkada yang sudah terbentuk kemudian didorong dan difasilitasi untuk memiliki keahlian dan kemahiran. Tidak sebatas pemantauan pemilu, tetapi juga memproses laporan pemantauan dan menjadikannya dokumen penindakan. Jika kelompok ini terbentuk, maka akan lebih memudahkan Panwas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dikuatkan dengan apa yang disampaikan Syukur Gappar, Mantan Ketua Panwas Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 21 Juli 2022, bahwa, Persoalan bukan hanya muncul dari pemantau Pilkada, akan tetapi. Persoalan dalam penindakan pelanggaran juga muncul dari pengawas Pilkada.¹¹ Laporan pemantau terhadap dugaan pelanggaran seringkali

terabaikan, bahkan perkembangan terhadap kasus sulit diakses. Kondisi ini cenderung bisa menurunkan tingkat partisipasi pemantau Pilkada. Karena itu, perlu “penghargaan atau *reward*” terhadap pemantau atau siapapun yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran. Penghargaan tersebut tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dengan menunjukkan keseriusan pengawas Pilkada dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan.¹²

Sebagai bentuk penghargaan, Panwas Kabupaten Barru menciptakan satu sistem informasi yang menunjukkan perkembangan setiap penanganan kasus, khususnya di Panwas sendiri. Panwas tidak perlu mempublikasikan secara detail kasus yang sedang berjalan. Paling tidak, informasi tentang perkembangan kasus tersebut. Seperti jumlah kasus yang sedang dalam proses, diberhentikan dan diteruskan ke kepolisian serta tahapan penanganan kasus.

D. Kesimpulan

Bentuk pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, antara lain meliputi Indikator Memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dianggap sudah efektif, karena dominan responden yang mengatakan sangat Efektif dan efektif yaitu sebanyak 53 responden, (70,67%), kemudian yang menyatakan kurang efektif dan tidak efektif hanya 22 responden, (29,33%), Indikator Pemahaman pendidikan politik dianggap belum efektif, karena hanya 23 responden (30,67%), yang menyatakan sangat efektif dan yang menyatakan efektif, sedangkan yang menyatakan belum efektif dan tidak efektif sebanyak 52 responden (69,33%), dan pada Indikator Duta Pengawasan belum dilaksanakan secara baik dan efektif oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barru, karena masih lebih dominan responden yang mengatakan kurang efektif dan belum efektif, yaitu sebanyak 46 responden (61,33%), sedangkan yang menyatakan sangat efektif dan

¹⁰ Muhammad Rusdi, Mantan Komisioner Panwas Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 15 Juli 2022.

¹¹ Herman Agus Mahmud, Mantan Ketua Tim Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 23 Juli 2022.

¹² Syukur Gappar, Mantan Ketua Panwas Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penulis pada Tanggal 21 Juli 2022

efektif hanya 29 responden (38,67%), serta Indikator Kerja sama Pengawas dengan Pemantau pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dianggap juga belum efektif, karena sebanyak 41 responden (54,67%), yang menyatakan belum efektif dan tidak efektif, sedangkan yang menyatakan sangat efektif dan efektif hanya 34 responden (45,33%).

Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, sehingga Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, tidak terbukti secara keseluruhan, sehingga di beberapa Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya.

Referensi

- Haris, Syamsuddin Dkk, 1999, *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam PEMILU 1997*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Santoso, Topo, dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana-PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardini, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Thubany, Syamsul Hadi, 2010, *Bersama Masyarakat Mengawal Pemilu 2009*, Yayasan TIFA dan JPPR, Jakarta.
- Wahidin, Samsul, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.